

**PERAN APARATUR GAMPONG DALAM PEMBERANTASAN
JUDI SABUNG AYAM DI GAMPONG ABEUK GEULANTE
KECAMATAN MADAT KABUPATEN ACEH TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**MUNZIR
NIM. 200402013**

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**

Oleh

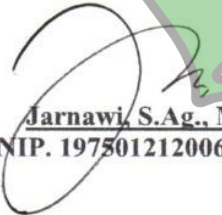
MUNZIR

NIM. 200402013

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Jarnawi, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197501212006041003


M. Yusuf, M.A.
NIP. 198404062025211006

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk
Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam

Diajukan Oleh:

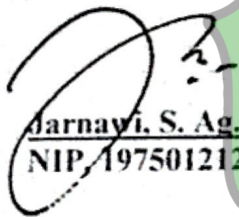
MUNZIR
NIM. 200402013

Pada Hari/ Tanggal

Selasa, 26 Agustus 2025 M
02 Rabi'ul Awal 1447 H

Di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua


Jarnawi, S. Ag., M.Pd.
NIP. 197501212006041003

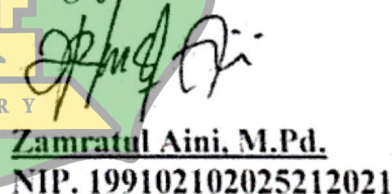
Sekretaris


M. Yusuf., S. Sos.I., MA.
NIP. 19840462025211006

Penguji I


Juli Andriyani, M. Si.
NIP. 197407222007102001

Penguji II


Zamratul Aini, M.Pd.
NIP. 199102102025212021

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry


Prof. Dr. Kusnawati Hatta, M. Pd.
NIP. 196412201984122001



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Munzir
NIM : 200402013
Jenjang : Stara Satu (S-1)
Jurusan/ Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacuankan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 01 Agustus 2025
Yang Menyatakan,



Munzir
NIM. 200402013

ABSTRAK

Sabung ayam merupakan praktik adu ayam jantan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, baik sebagai hiburan maupun yang berkembang menjadi bentuk perjudian dan biasanya dilakukan di lokasi tersembunyi yang jauh dari permukiman warga. Di gampong yang berlandaskan syariat Islam di Provinsi Aceh khususnya di gampong Abeuk Geulate praktik sabung ayam idealnya tidak boleh dilakukan. Namun kenyataannya di gampong Abeuk Geulante masih terdapat praktik sabung ayam yang masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang menyangkut “Peran Aparatur Gampong Dalam Pemberantasan Judi Sabung Ayam Di Gampong Abeuk Geulante, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja peran tokoh masyarakat dalam mengatasi praktik sabung ayam dan apa saja hambatan tokoh masyarakat dalam menangani praktik sabung ayam yang dilakukan di gampong Abeuk Geulante. Untuk melakukan penelitian ini maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah ada peran aparat gampong dalam mengatasi praktik sabung ayam yaitu dengan cara mengambil langkah-langkah yang strategis dengan melibatkan berbagai unsur melalui sosialisasi musyawarah, pengajian rutin serta aturan tegas yang melarang segala bentuk perjudian. Hambatan yang tokoh masyarakat hadapi dalam memberantas praktik sabung ayam yaitu, masih ada beberapa oknum masyarakat yang menganggap sabung ayam hal yang biasa atau hiburan semata. Oleh karena itu, maka sangat dibutuhkan peran aparat gampong dalam memberantas praktik sabung ayam agar masyarakat dapat menumbuhkan rasa solidaritas dan moral yang lebih baik karena tidak terlibat dalam praktik judi sabung ayam ilegal yang bahkan di larang oleh Agama dan Negara.

Kata Kunci: *Aparatur Gampong, Pemberantasan, Judi Sabung Ayam*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Peran Aparatur Gampong Dalam Pemberantasan Judi Sabung Ayam Gampong Abeuk Geulante Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur"**. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Dalam masa penyusunannya, tentu skripsi ini tidak serta merta selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang teristimewa kepada orang tua saya, ibu Musniah dan bapak Sofyan yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik dan senantiasa mendukung baik dari finansial dan emosional sehingga dapat menyelesaikan sarjana (S1) dengan penuh perjuangan. semoga Allah memudahkan segala urusanya di dunia maupun akhirat.

1. Terima kasih kepada bapak Jarnawi, S.Ag., M.Pd. selaku pembimbing I dan bapak M.Yusuf, M.A. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Terima kasih kepada ibu Juli Andriyani, M. Si. dan ibu Zamratul Aini, M.Pd. selaku penguji siding saya yang telah memberi banyak ilmu dan masukan kepada saya.
3. Terima kasih kepada ibu Ismiati, S.Ag. M.Si. Ph.D. selaku ketua prodi Bimbingan Dan Konseling Islam.
4. Terima kasih kepada Prof. Dr. Kusmawati Hatta M.Pd, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan terima kasih juga saya ucapkan kepada dosen PA saya bapak Drs. Mahdi NK., M.Kes.
5. Terimakasih kepada kawan-kawan BKI letting 20 yang telah mewarnai perjalanan perkuliahan ini yang membuat kuliah ini sangat berkesan walaupun kita tamatnya tidak barengan. Senang berjumpa kalian semoga sukses dimanapun kalian berada.
6. Terima kasih kepada bapak Keushik yang telah memberi izin untuk saya lakukan penelitian di Gampong Abeuk Geulante Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tentunya memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Maka oleh karena itu penulis meminta maaf dan dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kebaikan dan kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Akhir kalam, dengan kerendahan hati dan segala kekurangan, penulis serahkan segala usaha dan urusan kepada Allah SWT dengan selalu memohon pertolongan dan ridho-Nya. Semoga amal penulis dalam

menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini dapat tercatat sebagai amal ibadah dan dapat memberikan manfaat kepada orang lain.

Banda Aceh, 01 Agustus 2025

Penulis



DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penjelasan Konsep/Istilah	9
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	14
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan	14
B. Konsep Aparatur Gampong.....	18
1. Pengertian Aparatur Gampong.....	18
2. Fungsi Aparatur Gampong	20
3. Peran Aparatur Gampong.....	23
C. Judi Sabung Ayam	26
1. Definisi Judi	26
2. Pengertian Perjudian Sabung Ayam.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	33
B. Subjek Penelitian dan Pengambilan Sampel.....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	42
B. Hasil Penelitian	46
C. Hasil Pembahasan.....	56
1. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mengatasi Praktik Sabung Ayam	56
2. Hambatan Dalam Mengatasi Praktik Sabung Ayam.....	60
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67

B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran II : Surat Keterangan Penelitian Ilmiah
- Lampiran III : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran IV : Pedoman Wawancara
- Lampiran V : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran VI : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman saat ini banyak sekali perjudian yang terjadi di kalangan remaja maupun orang dewasa sekalipun. Jika kita lihat kondisi saat ini, perjudian sudah dalam tahap yang memprihatinkan. Perkembangan perjudian sekarang ini semakin cepat dan bervariasi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun tindak pidana perjudian ini merupakan kegiatan terlarang dan dapat dikenakan sanksi, namun kenyataannya tindak pidana perjudian ini sangat sulit untuk diberantas. Hal ini tentunya berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah. Hingga saat ini, sebagian orang masih tidak bisa lepas dari permainan judi tersebut. Mereka masih menggemari perjudian sebagai permainan yang dipilih.¹

Judi dalam beberapa literasi fiqh jinayah dinamai dengan maisir sebagai perbuatan yang memiliki nilai taruhan dengan menetapkan pihak yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun benda lainnya yang bernilai harta sebagai konsekuensi atas taruhannya. Judi dalam Islam dikategorikan sebagai perbuatan *jarimah* karena memiliki aspek mudarat yang disebabkan dari suatu taruhan baik dalam jumlah kecil maupun besar. Para sahabat Rasulullah seperti Musa ibnu Uqbah, yang meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa maisir merupakan perbuatan yang memiliki aspek hukum

¹ Mhd Anshari Lubis, “Judi Sabung Ayam (Maisir) Di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara” (*Analisis Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Hukum Pidana Islam*), Skripsi, Medan Fakultas Syari’ah Dan Hukum/Hukum Pidana Islam Jinayah, (2021), Diakses 16 Juli 2024. hal. 3.

sebagai judi, demikian juga yang dinyatakan oleh Ad-Dhahak yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa maisir sebagai perbuatan judi yang biasa dipakai untuk taruhan di masa jahiliah hingga kedatangan Islam.²

Pelaku perjudian ini sebagian besar merupakan golongan masyarakat yang berpendidikan menengah ke bawah, ini bisa diamati dari tempat-tempat judi yang ramai dikunjungi oleh masyarakat.³

Perbuatan judi ini semakin berkembang dan memiliki modifikasi yang sangat beragam, hal ini seiring dengan berkembang dinamika masyarakat yang memberi pengaruh pada model pengembangan judi. Salah satu judi yang terjadi di dalam masyarakat yaitu judi sabung ayam. Tentang judi sabung ayam sebenarnya telah banyak diatur dalam beberapa aturan hukum yang berlaku, bahkan dengan jelas Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah : 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi.

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".

Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) apa yang harus mereka

² Yusuf, M. Syah Adam." *Penyelesaian Pidana Sabung Ayam Dengan Hukum Adat Gampong Lamteh Dalam Perspektif Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah*". Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, (2021), hal. 26.

³ Andri Ferdiansyah, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Di Bandar Lampung (Studi Pada Wilayah Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, (2022), hal. 3.

infakkan. Katakanlah:" kelebihan (dari apa yang diperlukan)."

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.

Dalam tafsir Al-Misbah pada ayat ini, menjelaskan tentang khamr (minuman keras) dan judi. Ini adalah salah satu bentuk perolehan dan penggunaan harta yang dilarang sebelum ini (ayat 188) serta bertentangan dengan menafkahnnya di jalan yang baik (ayat 215).

Judi sabung ayam merupakan salah satu bentuk perjudian tradisional yang hingga saat ini masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh. Aktivitas ini tidak hanya membawa dampak negatif dari segi moral dan sosial, tetapi juga sering menimbulkan berbagai masalah hukum dan gangguan keamanan masyarakat. Di sejumlah wilayah, sabung ayam bahkan berpotensi menimbulkan konflik antarwarga dan memecahkan tatanan sosial budaya yang telah ada.

Khususnya di Kabupaten Aceh Timur, perjudian sabung ayam masih menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dan aparat desa, mengingat praktik tersebut dapat merusak tatanan sosial yang harmonis serta berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian bagi masyarakat sekitar. Di Gampong Abeuk Geulante, Kecamatan Madat, kegiatan judi sabung ayam kerap terjadi dan sulit untuk diberantas secara tuntas.

Sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat gampong, peran aparatur Gampong sangat penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mengawasi berbagai kegiatan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Aparatur

gampong memiliki otoritas dan kedekatan masyarakat yang memungkinkan mereka berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan praktik perjudian, terutama perjudian sabung ayam.

Namun dalam pelaksanaannya, peran aparat gampong dalam memberantas judi sabung ayam di Gampong Abeuk Geulante masih menghadapi beragam hambatan, baik dari segi sumber daya, dukungan masyarakat, hingga kendala dalam penegakan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana peran aparat gampong dalam mengatasi permasalahan tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya pemberantasan, serta strategi yang dapat diterapkan agar pemberantasan judi sabung ayam dapat berjalan lebih optimal.

Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran Peratur Gampong dalam pemberantasan judi sabung ayam di Gampong Abuek Geulante, sekaligus menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut demi terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan terlindungi.

Umat Islam melarang melakukan judi, termasuk sabung ayam. Akan tetapi larangan tersebut yang mana tertuang pula dalam undang-undang dan peraturan tidak serta merta membuat tindak pidana judi sabung ayam berhenti dilakukan oleh masyarakat, namun semakin berkembang dan banyak ditemukan. Sabung ayam merupakan suatu bentuk aktifitas perjudian dengan melibatkan ayam jantan yang diadu orang-orang yang dikenal sebagai petarung atau pemain dengan

mempertaruhkan sejumlah uang dimana si pemilik ayam yang menang mendapat uang taruhan itu.

Perjudian di Indonesia telah diatur oleh berbagai regulasi seperti regulasi pada Pasal 303 ayat 3 KUHP secara detail di jelaskan pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.7 Tahun 1994 tentang Penertiban Perjudian. Akan tetapi regulasi ini terkadang terabaikan dengan tindakan berbagai golongan masyarakat yang masih marak melakukan tindakan perjudian. Maka dari itu peran pemerintah sangat diperlukan untuk menekan tindakan kriminalisasi perjudian yang lebih besar di dalam masyarakat, apalagi pemerintah tingkat kelurahan perlu di telisik lebih jauh mengenai upaya atau tindakan yang dilaksanakan dalam meminimalisir fenomena perjudian, terutamanya dalam tingkat kelurahan.

Yang membuat para pemain judi tersebut tidak mengulanginya lagi namun masih saja pemain judi sabung ayam tersebut apabila dilihat bahwa sabung ayam sudah menjadi hobi kemudian mengarah pada perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum negara. Pelaku sabung ayam menentukan lokasi yang sulit dilacak oleh aparat keamanan dan mereka memilih tempat yang sepi seperti kebun ataupun daerah pertambakan yang sulit untuk dijangkau oleh aparat penegak hukum. Apabila lokasi tersebut sudah terlacak, maka pelaku akan pindah ke lokasi lain yang lebih aman. Sehingga permainan tersebut tetap juga dipraktikkan oleh sebagian orang sampai sekarang dan sudah menjadi pusat perhatian dari berbagai kalangan, fenomena tersebut seakan-akan menjadi hal biasa dalam masyarakat.⁴

Seperti halnya yang terjadi di Gampong Abeuk Geulante kecamatan Aceh Timur, fenomena permainan sabung ayam masih ada sampai sekarang. Hal tersebut tidak hanya dijadikan sebagai hiburan semata, bahkan sudah menjadi ranah perjudian. Aparatur Gampong Abeuk Geulante terutama Keushik (kepala desa), telah berupaya melakukan larangan dan juga melakukan beberapa peringatan kepada masyarakat di gampong Abeuk Geulante Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Namun beberapa masyarakat khususnya yang masih remaja yang berumur sekitaran 20 tahun kebawah dan bahkan anak-anak sekalipun yang bisa dibilang masih sangat belia yang masih berseragam SMP sudah berani mencoba dan juga melakukan permainan judi sabung ayam tersebut. Judi Sabung Ayam ini melakukan tindakan mereka di kawasan yang jauh dari pemukiman masyarakat dan melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Biasanya mereka melakukan hal tersebut di daerah yang jauh dari pekarangan rumah masyarakat. Hal ini tentu dilakukan agar para pelaku Judi sabung ayam tersebut tidak diketahui oleh orang lain maupun aparat gampong di gampong itu sendiri. Padahal pelaku judi sabung ayam sudah pernah diperingati beberapa kali oleh aparat gampong. Namun, efek jera belum juga dirasakan mengingat kurangnya peran aktif dari aparat gampong dan juga kuranya sikap tegas yang di ambil dalam upaya penanggulangan dan pencegahan permainan praktik judi sabung ayam.

Penyimpangan sosial dari permainan judi sabung ayam yang dilakukan di gampong Abeuk Geulante Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, ini akan

⁴ Abdul Rani Usman. dkk, *Budaya Aceh*, Cet I, Banda Aceh, (2009), Hal: 43.

memicu dan memperluas lingkup terjadinya penyimpangan sosial. Para pelaku akan berinteraksi dengan masyarakat lain dan secara tidak langsung ia akan memberikan sugesti untuk mengikuti perilakunya. Permainan sabung ayam yang berada di Abeuk Geulante Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat kurangnya :

1. Kurangnya sikap tegas dan penegasan hukum adat yang berlaku dari aparatur gampong Abeuk Geulante
2. Kurangnya perhatian dari masyarakat sekitar
3. Kurangnya pelajaran ilmu agama dan juga edukasi sosial yang diberikan kepada masyarakat di gampong tersebut.

Berdasarkan fenomena dan wawancara diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Peran Aparatur Gampong Dalam Pemberantasan Judi Sambung Ayam Di Gampong Abeuk Geulante Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, selanjutnya penulis merumuskan beberapa latar belakang masalah yang dianggap perlu diteliti lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam mengatasi praktik sabung ayam yang ada di Gampong Abeuk Geulante Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur?

2. Apa saja hambatan tokoh masyarakat dalam menangani praktik sambung ayam di Gampong Abeuk Geulante Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran masyarakat dalam mengatasi praktik sabung ayam di Gampong Abeuk Geulante Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi masyarakat dalam menangani praktik sabung ayam di Gampong Abeu
3. k Geulante Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.

C. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian diharapkan dapat bermamfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan sosial, khususnya tentang peran tokoh masyarakat dalam pengawasan sabung ayam di Gampong Abeuk Geulante, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat dan sumbangan bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dukungan dan masukan bagi penulis sendiri dan terhadap semua pihak yang terkait dengan aparaturnya di Gampong Abeuk Geulante, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur.

D. Penjelasan Konsep/Istilah

Adapun judul penelitian ini adalah “Peran Aparatur Gampong Dalam Pemberantasan Judi Sambung Ayam Di Gampong Abeuk Geulante Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur”. Agar tidak salah dalam memahami judul yang dimaksud, sehingga peneliti akan meenjelaskannya sebagai berikut:

1. Aparatur Gampong

Aparatur pemerintah Gampong merupakan salah satu unsur penggerak dalam pemerintahan gampong. Keberadaan aparatur dalam pemerintah gampong sebagai pelaksana administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan objek pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat gampong terutama dalam menjalankan tugas administrasi dan pelayanan kepada masyarakat.⁵

Aparatur Gampong pada dasarnya adalah pelaksana peradilan hukum yang dewasa ini didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, payung hukum pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan hukum adat yang sangat memadai. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di nyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat harus dimulai dari Gampong dan mukim. Adapun badan-badan resmi yang menyelenggarakan peradilan adat yaitu lembaga gampong dan mukim.⁶

⁵ Fuady, “Kinerja Aparatur Gampong Dalam Pelaksanaan Administrasi Dan Pelayanan Masyarakat Di Gampong Padang Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan”, Jurnal Serambi Konstruktivis, Vol. 4, No. 1, Maret (2022), email:fuadiza45@gmail.com.9, Diakses 09 Juli 2024, hal.1.

Sebagaimana diketahui bahwa aparatur Gampong memiliki tugas dan kewajiban yang telah diatur dalam Qanun Aceh. Mengingat gampong merupakan ujung tombak pemerintahan, maka aparatur gampong juga dapat diberikan tugas dalam memberikan informasi serta bimbingan kepada masyarakat agar hidup sesuai dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah sendiri.

2. Peran Aparatur Gampong

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran berarti: pemain sandiwara, tukang lawak pada permainan atau memerankan melakukan peranan.⁷ Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan pemain sandiwara (film): utama atau kata lain dari tukang lawak pada pemain makyong.⁸ Sedangkan dalam Kamus lengkap Bahasa Indonesia, peran diartikan dengan pemain, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁹ Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat

⁶ Badruzzaman Ismail, dkk, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh*, (Banda Aceh : Majelis Adat Aceh, 2012), hal. 6.

⁷ Poerwadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet ke 4 (Jakarta: Balai Pustaka 2007), hal. 870.

⁸ Poerwadarminta WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 854.

⁹ Fajri, EM. Zul & Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Aneka Ilmu & Difa Publisier, 2008), hal. 641.

perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.¹⁰

Kata aparatur dapat bermakna negara, alat-alat negara (pengawai-pengawai),¹¹ atau perangkat, alat (negara, pemerintahan), para pengawai (negeri).¹² Aparatur Gampong pada dasarnya adalah pelaksana peradilan hukum yang didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, payung hukum pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan hukum adat yang sangat memadai.¹³

Sedangkan Gampong menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah desa, dusun, ataupun sekelompok rumah yang merupakan bagian kota (biasanya yang rumah-rumahnya kurang begitu bagus).¹⁴ Aparatur Gampong terdiri dari keuchik dan imeum meunasah beserta perangkat Gampong.¹⁵ Aparatur Gampong bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan peraturan-peraturan di Gampong serta peraturan-peraturan pemerintahan. Aparatur Gampong dalam penelitian ini adalah orang yang berhak dan mempunyai wewenang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menghadapi sabung Ayam di Gampong

¹⁰ Syaron Brigitte Lantaeda ddk, *Peran Badan Perencanaan Derah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi publik, Vol. IV. No. 048 (2017). Diakses 13 Agustus 2024, hal. 2.

¹¹ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet ke 4 (Jakarta: Balai Pustaka 2007), hal.54.

¹² WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.hal. 60.

¹³ Badruzzaman Ismail dkk, *Pedoman Peradilan*, hal. 6.

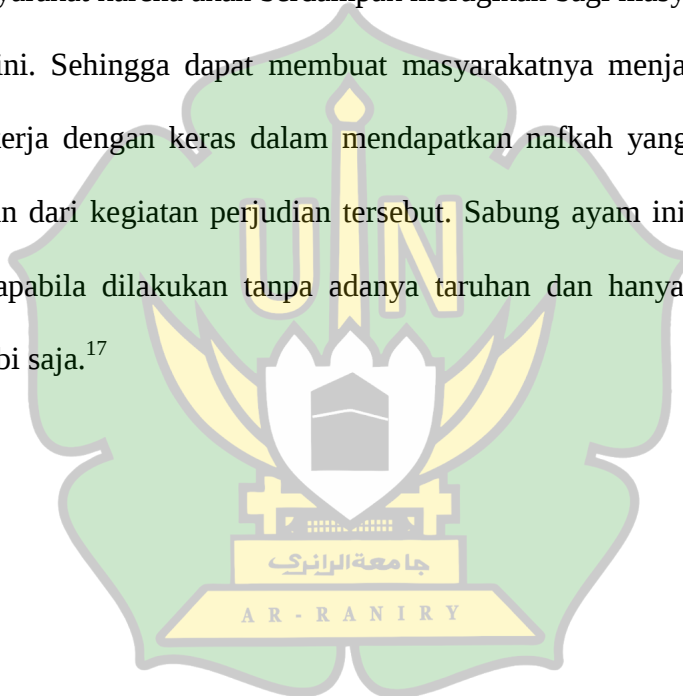
¹⁴ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hal. 515.

¹⁵ Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam* PDF Online [http://www1.media.acehprov.go.id/uploads/qanunprovno.05tahun\(2003\).pdf](http://www1.media.acehprov.go.id/uploads/qanunprovno.05tahun(2003).pdf)

Abeuk Geulante, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, sekaligus bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah.

3. Sabung Ayam

Sabung ayam adalah permainan adu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena. Biasanya ayam yang diadu hingga salah satu kabur atau kalah, bahkan hingga mati.¹⁶ Sabung ayam ini dikategorikan sebagai salah satu penyakit di dalam masyarakat karena akan berdampak merugikan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia ini. Sehingga dapat membuat masyarakatnya menjadi malas-malasan untuk berkerja dengan keras dalam mendapatkan nafkah yang disebabkan oleh peruntungan dari kegiatan perjudian tersebut. Sabung ayam ini tidaklah menjadi perjudian apabila dilakukan tanpa adanya taruhan dan hanya dilakukan untuk sekedar hobi saja.¹⁷



¹⁶ Abdul Ghoni & V. Indah Sri Pinasti, “Fenomena Perjudian Sabung Ayam Di Masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi”, Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol. 7, No 3 (2018), Diakses 11 Juni 2024, hal.1-13.

¹⁷ Sugeng Tiyyarto, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Yogyakarta: 2015, GentaPress, hal. 19.